



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

Dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1) APBD terdiri atas :

- a. Pendapatan daerah,
- b. Belanja daerah, dan

c. Pembiayaan daerah.

(2) APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2021 Berjumlah Rp.1.960.746.492.902,00 (Satu Trilyun Sembilan Ratus Enam Puluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.	1.866.841.466.217,00
b. Belanja Daerah	Rp.	1.954.746.492.902,00
Defisit/Surplus	Rp.	(87.905.026.685,00)
c. Pembiayaan Daerah		
i. Penerimaan	Rp.	93.905.026.685,00
ii. Pengeluaran	Rp.	6.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	87.905.026.685,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.866.841.466.217,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Enam Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;	Rp.	391.684.416.000,00
b. Pendapatan Transfer;	Rp.	1.432.561.250.217,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.	Rp.	42.595.800.000,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp.391.684.416.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- | | | | |
|----|---|-----|--------------------|
| a. | Pajak Daerah; | Rp. | 115.763.138.000,00 |
| b. | Retribusi Daerah; | Rp. | 26.652.722.000,00 |
| c. | Hasil pengelolaan
kekayaan daerah
yang di pisahkan; | Rp. | 10.198.935.000,00 |
| d. | Lain-lain
pendapatan asli
daerah yang sah. | Rp. | 239.069.621.000,00 |
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.115.763.138.000,00 (Seratus Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.652.722.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.198.935.000,00 (Sepuluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.239.069.621.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.432.561.250.217,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas:
- | | |
|----|------------------------|
| a. | Pendapatan
transfer |
|----|------------------------|

- pemerintah pusat Rp. 1.230.478.425.000,00
- b. Pendapatan transfer antar daerah Rp. 202.082.825.217,00
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.230.478.425.000,00 (Satu Trilyun Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.202.082.825.217,00 (Dua Ratus Dua Milyar Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah).

Pasal 5

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp.42.595.800.000,00 (Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan hibah; Rp. 0,00
- b. Dana darurat; dan Rp. 0,00
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rp. 42.595.800.000,00
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.42.595.800.000,00 (Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.954.746.492.902,00 (Satu Trilyun Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- | | | |
|--------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja operasional | Rp. | 1.469.108.055.434,00 |
| b. Belanja modal | Rp. | 223.258.456.987,00 |
| c. Belanja tidak terduga | Rp. | 6.727.165.481,00 |
| d. Belanja transfer | Rp. | 255.652.815.000,00 |

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.469.108.055.434,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Delapan Juta Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- | | | |
|----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja pegawai | Rp. | 879.706.584.839,00 |
| b. Belanja barang dan jasa | Rp. | 500.279.870.595,00 |
| c. Belanja bunga | Rp. | 0,00 |
| d. Belanja subsidi | Rp. | 0,00 |
| e. Belanja hibah | Rp. | 89.121.600.000,00 |
| f. Belanja bantuan sosial. | Rp. | 0,00 |

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.879.706.584.839,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.500.279.870.595,00 (Lima Ratus Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.89.121.600.000,00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.223.258.456.987,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah. Rp. 15.000.000,00
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin. Rp. 72.317.354.742,00
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan. Rp. 62.392.797.450,00
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; Rp. 87.688.831.500,00
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; Rp. 844.473.295,00
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.72.317.354.742,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp.62.392.797.450,00 (Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.87.688.831.500,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.844.473.295,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.727.165.481,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp.255.652.815.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi
hasil; Rp. 15.446.000.000,00
 - b. Belanja bantuan
keuangan. Rp. 240.206.815.000,00
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.446.000.000,00 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.240.206.815.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh

Milyar Dua Ratus Enam Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.87.905.026.685,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- | | | |
|----------------------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan; | Rp. | 93.905.026.685,00 |
| b. Pengeluaran pembiayaan. | Rp. | 6.000.000.000,00 |

Pasal 12

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.93.905.026.685,00 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; | Rp. | 93.905.026.685,00 |
| b. Pencairan dana cadangan; | Rp. | 0,00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; | Rp. | 0,00 |
| d. Penerimaan pinjaman daerah; | Rp. | 0,00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; | Rp. | 0,00 |
| f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Rp. | 0,00 |

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp.93.905.026.685,00 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

- (3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan; Rp. 0,00
 - b. Penyertaan modal daerah; Rp. 6.000.000.000,00
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; Rp. 0,00
 - d. Pemberian pinjaman daerah; Rp. 0,00
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rp. 0,00

huruf a direncanakan sebesar Rp.93.905.026.685,00 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

- (3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan; Rp. 0,00
 - b. Penyertaan modal daerah; Rp. 6.000.000.000,00
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; Rp. 0,00
 - d. Pemberian pinjaman daerah; Rp. 0,00
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rp. 0,00

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(87.905.026.685,00) (Minus Delapan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.87.905.026.685,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2021.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Kegiatan, Kelompok, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Pemerintahan Daerah, Kegiatan Beserta Hasil Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal, 30 Desember 2020

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI :

(6,84/2020)